

Pengadilan Negeri Sekayu

Jl. Merdeka No.485, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan 30711 0714321281



<http://www.pn-sekayu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Prosedur Pelayanan Gugatan / Gugatan Sederhana / Perlawanan / Bantahan / Intervensi / Eksekusi / Konsinyasi

No. SK : W6-U7/442/KP.1.2/I/2023

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai dengan checklist
2. Data / Identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pendaftaran surat perkara Gugatan / Permohonan / Eksekusi / Konsinyasi dari pengaju
2. Memeriksa kelengkapan berkas
3. menanyakan rincian biaya perkara ke Panmud Perdata
4. Menerima slip setoran bank pihak dan memberikan SKUM panjar perkara yang sudah bernomor perkara
5. menyerahkan SKUM dan satu surat gugatan / permohonan / eksekusi / konsinyasi kepada pihak

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dipungut sesuai dengan SK ketua Pengadilan Negeri tentang biaya perkara dan PNBP

Produk Pelayanan

1. berkas perkara

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sekayu

Jl. Merdeka No.485, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan 30711 0714321281



<http://www.pn-sekayu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri

1. Melalui aplikasi SIWAS Sekayu
2. Melalui nomor Telp. BAWAS. (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Palembang: (0711) 311 666
4. Melalui nomor Telp. Pengadilan Negeri Sekayu: (0714) 321 281